

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Tumpang Sari Dalam Akad Mukhabarah Perspektif Mazhab Syafi'i

Praktik tumpang sari ini dilakukan oleh 2 pihak, yakni warga desa (penggarap), dan penjaga lahan. Dari keseluruhan luas 2 hektar lahan milik Pak Ruslan, warga memakai kurang lebih 10 rantai. Varietas tanaman yang biasa mereka tanam seperti cabe, jagung, semangka dan terong yang bisa dipanen setelah 4-5 bulan. Mereka menanam dengan sela penanaman sekitar 4 meter dari tanaman asli yang merupakan kelapa sawit. Berdasarkan penelusuran mendalam, ditemukan fakta bahwa saat pertama kali para warga hendak meminta izin memakai lahan tersebut kepada pemilik yaitu Pak Ruslan namun beliau tidak berada di lokasi disebabkan tidak tinggal di desa Taman Sari, melainkan di perkotaan. Dengan intensitas kunjungannya tidak menentu kurang lebih setiap tiga bulan sekali.

Dengan keadaan tersebut si penggarap hanya mintak izin kepada penjaga lahan, tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Si penjaga lahan pun memberikan izin kepada penggarap lahan untuk dikelola ketiadaan izin dari si pemilik lahan. Akad yang dilakukan oleh si penggarap dan si penjaga lahan hanya sebatas mintak izin kepada si penggarap untuk mengelola lahan tersebut tanpa ada bagi hasil yang jelas. Adapun alasan si penjaga lahan memberikan izin kepada penggarap untuk dikelola

bahwa dia beranggapan daripada lahan itu semak lebih baik dimanfaatkan.⁶⁴

Mengetahui hal ini, sontak si pemilik lahan marah kepada penjaga lahannya dan masyarakat penggarap. Bagaimana tidak, ia merasa telah dilangkahi. Masyarakat sudah memakai lahannya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dan tidak ada kesepakatan tentang bagi hasil tanaman tersebut.

Untuk menggambarkan latar belakang terjadinya praktik tanam sari di sana, dilakukanlah wawancara kepada para informan, sebagai berikut:

1. Pemilik Lahan

Wawancara pertama dilakukan kepada pemilik lahan. Yakni menanyakan persepsi pemilik sah atas lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan praktik tumpang sari. Lebih tepatnya adalah mengonfirmasi kebenaran informasi terkait penggunaan lahan miliknya. Pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan yakni terkait total lahan yang informan miliki. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatakan dirinya mempunyai sekitar 2 hektar 15 rante kebun sawit.

Masih pada ruang lingkup pertanyaan yang sama, peneliti menanyakan jumlah lahan yang digunakan untuk menanam sawit. Menjawab pertanyaan ini, informan menuturkan bahwa hampir semua lahannya digunakan untuk menanam sawit. Hanya saja penanamannya cukup berjarak, yakni jarak per baris sekitar 24-34 meter, sedangkan jarak antar pohonnya yaitu sekitar 7-9 meter.

⁶⁴ Wawancara dengan Pak Ruslan, tanggal 13 November 2023 di Kebun Sawit Miliknya

Pertanyaan ketiga yakni berkenaan dengan masyarakat yang menggunakan lahannya untuk bercocok tanam tumpang sari. Menanggapi pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa sebelumnya, ia baru mengetahuinya setelah beberapa waktu warga menggunakannya. Yakni sesudah dikabari oleh penjaga lahannya bahwa masyarakat ingin melakukan tumpang sari di lahannya. Jelas saja hal ini membuatnya marah, sebab merasa dilangkahi. Ia mengatakan bahwa ketika itu ia dikabari melalui telepon sebab sedang berada di luar kota. Kala itu penjaganya mengabari bahwasanya ia sedang mengecek lahan miliknya.

Berikutnya pertanyaan tentang batas lahan tertentu yang dapat masyarakat gunakan untuk bercocok tanam tumpang sari. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa untuk batas lahan, sebelumnya ia telah menginstruksikannya kepada penjaga lahan untuk mengarahkan mereka menanam di bagian yang telah ditentukan. Yakni di bagian kanan ujung, sekitar 7-8 rante dari tanaman miliknya.

Meneruskan pertanyaan, peneliti bertanya tentang jenis tanaman yang biasa mereka tanam. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa berdasarkan yang ia lihat, masyarakat biasa menanam cabai, terong, jagung, ubi kayu, dan pisang.

Lalu peneliti bertanya tentang dampak praktik tumpang sari oleh masyarakat terhadap tanaman asli milik si pemilik tanah, yaitu membahayakan atau tidaknya kepada kepala sawit. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa dampaknya tidak ada masalah bagi tanamannya

asalkan mereka mengetahui batasannya, serta menjaga tanaman miliknya. Semisalnya masyarakat melakukan ketidaktepatan dan cenderung sembrono hingga berpotensi merusak tanaman miliknya, informan mengatakan akan langsung menyetop izin penggunaan lahannya untuk tumpang sari tersebut.

Sekalipun begitu, ia mengatakan bahwa sejauh ini masyarakat paham akan batasannya, dan cenderung sangat berhati-hati sebab hal ini adalah jalan pemenuhan kebutuhannya. Meskipun ada juga kasus di mana masyarakat kurang hati-hati sehingga mematikan bibit sawit milik temannya akibat semprotan racun hama milik masyarakat tersebut. Akhirnya masyarakat diminta untuk mengganti segala kerugian yang diberikan, dan menanamnya kembali.

Pertanyaan selanjutnya tentang waktu dan jumlah panen masyarakat dari hasil tumpang sari tersebut. Memaparkan jawabannya atas pertanyaan ini, pemilik lahan mengatakan bahwa waktu yang ia berikan adalah 7-8 bulan. Ia tidak selalu memperhatikan berapa bobot atau berapa kali masyarakat panen.

Berikutnya peneliti melanjutkan bertanya apakah pemilik lahan mengetahui apakah hasil panen tanam sari masyarakat dijual atau dikonsumsi pribadi. Menjawab pertanyaan ini, informan menjawab bahwa sepengetahuannya, hasil panen tersebut biasanya akan dijual kembali untuk kebutuhan sehari-hari ke pasar melalui agen yang sudah dijanjikan. Karenanya ia menduga, hasil tersebut sebagian besarnya tidak digunakan untuk konsumsi pribadi.

Setelahnya peneliti bertanya lagi tentang perjanjian bagi hasil dengan masyarakat atas penggunaan lahannya untuk tumpang sari. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai perjanjian bagi hasil apapun. Hanya saja setiap kali panen, ia akan mendapatkan sebagian hasil panen seperti halnya cabai dan jagung, setidaknya 10KG. Jadi yang diterima bukan dalam bentuk uang, melainkan hasil panen.

Pertanyaan terakhir yakni tentang kondisi di mana masyarakat sudah tidak boleh lagi menanam. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa tidak boleh ada penanaman tumpang sari lagi setelah sawit berusia 3 tahun. Sebab sawitnya sedang dalam proses pembesaran buah. Ia juga menekankan bahwa masyarakat sekitar umumnya sudah paham akan hal tersebut.

2. Penjaga Lahan I

Wawancara kedua dilakukan kepada penjaga lahan I. Yakni salah seorang warga desa yang ditugaskan dan dipercayai untuk mengawasi serta merawat kebun kepala sawit milik si pemilik lahan. Pertanyaan pertama kepada penjaga lahan yakni terkait lamanya ia menjaga lahan tersebut. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa ia sudah menjaga lahan tersebut selama kurang lebih 2 tahun.

Pertanyaan kedua yakni terkait luas lahan yang beliau jaga. Yakni menyamakan apa yang disampaikan pemilik lahan sebelumnya dengan yang ia sampaikan. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa total

keseluruhan lahan Pak Ruslan adalah 2 hektar 15 rante.

Pertanyaan ketiga yakni terkait perizinan masyarakat atas penggunaan lahan untuk tumpang sari, termasuk di dalamnya mempertanyakan perizinan lisan atau tulisan. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa semisalnya si pemilik lahan sedang berada di lokasi, maka masyarakat pasti akan meminta izin langsung padanya. Namun kebetulan kala itu si pemilik sedang tidak berada di lokasi, karenanya warga meminta izin kepadanya selaku penjaga lahan, dan ia mengizinkannya. Bergitu mendapat izin, masyarakat langsung menggunakan lahan tersebut. Kemudian terkait bentuk izinnya, informan menuturkan bahwa izin hanya disampaikan melalui perantara lisan atau dengan ucapan.

Masih pada lingkup pertanyaan yang sama, peneliti menggali lebih dalam tentang bentuk penyampaian masyarakat kala itu. Menjelaskan tentang hal ini, informan mengatakan bahwa saat itu masyarakat langsung menemuinya dan bertanya boleh tidaknya mereka memakai lahan tersebut untuk tumpang sari.

B. Pendapat Masyarakat Terhadap Akad Mukhabarah

1. Masyarakat Penggarap

Wawancara pertama dilakukan kepada masyarakat desa yang menggarap lahan dengan sistem tanam sari. Hal pertama yang ditanyakan pada mereka yakni tentang pengetahuan mereka akan akad mukhabarah. Lebih tepatnya yaitu mencari tahu mengonfirmasi pengetahuan mereka tentang akad mukhabarah. Menjawab pertanyaan ini, masyarakat yang juga menjadi penggarap mengaku tidak tahu-

menahu tentang akad mukhabarah. Bahkan mereka mengatakan baru pertama kali mendengar istilah itu. artinya mereka tidak memiliki pengetahuan apapun terkait akad mukhabarah.

Lalu peneliti meneruskan pertanyaannya tentang praktik tumpang sari yang mereka lakukan, yaitu terkait waktu dan latar belakang mereka mulai melakukan praktik tumpang sari tersebut. Termasuk di dalamnya mencari tahu tentang akad atau ketentuan mereka dengan pemilik lahan. Menanggapi pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa tumpang sari merupakan hal yang sudah lama mereka lakukan, yakni sejak tahun 2010. Beliau menduga kuat alasan dilakukannya hal tersebut sebab adanya keterbatasan lahan. Dalam kata lain, banyak warga desa yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam.

Pada pertanyaan kedua, informan ditanyai terkait batasan atau kriteria lahan yang biasa ia gunakan. Merespon pertanyaan ini, ia menuturkan bahwa untuk batas lahan, biasanya si pemilik lahan memberikan batas kepada si penggarap agar tidak mengenai tanaman utamanya. Umumnya lahan yang digunakan untuk tumpang sari akan diberikan rentang 3-4 meter dari tanaman aslinya. Biasanya yang menentukan jarak itu adalah si pemilik atau penjaga lahan. Selain itu petani penggarap biasanya sudah paham batas-batas mana saja yang boleh ditanami, dan mana yang tidak boleh. Untuk luas lahan sekitar 2 hektar biasanya petani penggarap menggunakan 2 rante.

Pertanyaan ketiga, informan ditanyai terkait izin. Yakni apakah sebelum menggunakan lahan mereka sudah meminta izin kepada pemilik lahan atau tidak. Jika semisal mereka menjawab yaa, peneliti juga ingin mencari tahu apakah mereka

menuliskan perjanjian kerja samanya atau tidak. Begitu pula halnya dengan penentuan durasi pemakaian lahan.

Menanggapi pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa sebelum memakai lahan, mereka meminta izin kepada si penjaga lahan untuk melakukan tumpang sari di lahan tersebut. Akibatnya saat itu si pemilik lahan sangat marah, sebab merasa dilangkahi. Lalu untuk durasinya, biasanya si pemilik hanya memberikan waktu untuk sekali panen, dan setelahnya akan dibicarakan kembali akan dilanjutkan atau tidak. Terkadang mereka juga diperbolehkan untuk memanen hingga 2 kali, tergantung tanaman yang ditanam. Kurang lebih total waktu yang diberikan adalah 5-6 bulan.

Pada pertanyaan keempat, peneliti menanyakan tentang tanaman yang biasa ditanam informan. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa setidaknya ada 5 jenis tanaman yang biasa mereka tanam. Bahkan 2 atau 3 diantaranya dapat ditanam pada waktu bersamaan, yang juga dikenal sebagai sistem rangkap. Mulai dari ubi, jagung, terong, cabe, dan pisang.

Pertanyaan berikutnya yakni tentang kebutuhan pupuk dan keperluan pertanian lainnya. Yakni bertanya apakah biaya segalanya ia tanggung sendiri, atau dibantu oleh pemilik lahan. Menjawab pertanyaan ini, informan mengakui bahwa memang mereka sendirilah yang menanggung segalanya. Mulai dari kebutuhan pokok seperti bibit, pupuk, hingga segala kebutuhan perawatan seperti racun mereka tanggung sendiri tanpa bantuan sedikit pun dari pemilik lahan.

C. Kedudukan Hukum Akad Mukhabarah Pada Tanaman Tumpang Sari di Desa Taman Sari Berdasarkan Mazhab Syafi'i

Menurut ulama fiqih akad dapat ditinjau dari segi umum dan secara khusus, secara umum menurut pendapat ulama Syafi'iyah yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءً صَدَرَ بِإِزَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَلَطَّلَاقٍ
وَلِيْمِيْنٍ أَمْ اِحْتِاجَ إِلَى إِزَادَتَيْنِ فِي اِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْاِيجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

Artinya:

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang membentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Dengan demikian secara umum akad suatu perjanjian antara dua orang atau lebih menurut keinginan masing-masing pihak atau dari salah satu pihak.”

Pengertian akad secara khusus menurut ulama Syafi'iyah yaitu:

تَعْلُقُ كَلَامَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

Artinya:

“pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”

Dengan demikian, ijab-qabul suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.⁶⁵

⁶⁵ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h. 44.

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri juga berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِيَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “*Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.*”

Praktek tumpang sari yang dilakukan masyarakat taman sari tidak sesuai dengan akad yang diatur dalam hukum Islam yaitu akad mukhabarah, yang mana si pemilik tanah dan si penggarap tidak mempunyai akad bagi hasil. Dan ini penulis berpendapat bahwa priktik tumpang sari tidak sah dilakukan karna tidak sesuai dengan akad mukhabarah menurut mazhab syafi'i.

Dalam Kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin menjelaskan lebih rinci terkait hukum kegiatan tumpang sari yang dilakukan masyarakat Desa Taman Sari, dalam kitab tersebut dijelaskan:

فلو جلس على بساط الغير أو اعترف بانية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد

Artinya: “*jika dia duduk di atas tanah orang lain atau Ia merampas harta milik orang lain tanpa izin, maka ia adalah seorang perampas, meskipun ia tidak bermaksud merampasnya, karena tujuan perampasan adalah untuk mendapatkan*

*keuntungan dari harta yang dirampas itu, dan ia telah menemukannya”.*⁶⁶

D. Analisa Penulis Tentang Praktik Tumpang Sari Dalam Akad Mukhabarah Perspektif Mazhab Syafi'i

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisa hukum tumpang sari dalam akad mukhabarah perspektif Mazhab Syafi'i yang dilakukan masyarakat di desa Taman Sari. Analisis terhadap praktik tumpang sari di Desa Taman Sari dilakukan dengan menelaah keseluruhan penuturan pemilik lahan sebagai pemilik faktor paling utama dalam pertanian, dan penjaga lahan sebagai penghubung utama antara masyarakat dengan pemilik lahan, kemudian membandingkannya dengan pendapat para ulama bermazhab Syafi'i.

Berdasarkan Ulama Syafi'iyah:

المُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”

Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan Syaikh Ibrahim Al-bajuri, sebagai Ulama Bermazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

⁶⁶ Abu Syuja, Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar Syarh Matn Abi Syuja, (Kairo: Ad-Darul Alamiyyah, tt), h. 437

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”

Dari penuturan masyarakat penggarap, praktik tumpang sari seperti yang mereka lakukan adalah hal yang cukup lumrah dilakukan di Desa Taman Sari. Bahkan dari yang mereka sampaikan, hal tersebut sudah dilakukan masyarakat sejak tahun 2010. Artinya aktivitas seperti ini sebenarnya sudah berjalan hampir 14 tahun. Jika dianalisis, dengan rentang waktu yang cukup panjang seperti itu seharusnya masyarakat seharusnya sudah lebih paham akan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, agar tidak merugikan pihak manapun, khususnya pemilik lahan. Begitu pula halnya pemilik lahan, pasti sudah mengerti bahwa selama ini praktik seperti itu bisa dilakukan tanpa merugikan tanaman sawit mereka.

Selanjutnya berdasarkan penuturan pemilik lahan yang juga dibenarkan oleh masyarakat dan penjaga lahan, dari total keseluruhan lahan seluas 2 hektar 15 rante, masyarakat menggunakan lahan sebesar 2 rante untuk melaksanakan praktik tumpang sarinya. Jika dianalisis, lahan sebesar 2 rante sebenarnya sudah cukup besar untuk melakukan aktivitas bercocok tanam. Dalam kata lain, banyak yang bisa mereka tanam dengan lahan seukuran itu. Sebab 1 rante sama dengan 400m² atau secara persegi 20x20m. Dalam kata lain, lahan yang diberikan pemilik lahan untuk mereka pakai setidaknya memiliki luas 800m. Benar saja, jenis tanaman yang masyarakat tanam memang beragam. Mulai dari cabai, jagung, ubi kayu, pisang, hingga terong. Hasil panennya pun cukup besar, mencapai ratusan kilo jika sedang

baik.

Selanjutnya terkait izin, berdasarkan penuturan masyarakat yang juga dibenarkan oleh pemilik dan penjaga lahan, masyarakat memang meminta izin terlebih dahulu atas aktivitas yang akan mereka lakukan di atas lahan milik Pak Ruslan itu. Namun izin hanya berupa ucapan lisan saja, dan tanpa perjanjian tertulis apapun. Selain itu izinnya juga tidak dilakukan secara langsung dengan pemilik lahan, melainkan melalui perantara penjaga lahan, yang sempat membuat marah si pemilik lahan karena merasa dilangkahi. Apabila dianalisis, hal demikian sebenarnya adalah penyelewengan terhadap mukhabarah. Meskipun pada akhirnya praktik tumpang sari tetap berjalan dengan kesepakatan antara si pemilik lahan dan masyarakat penggarap.

Lalu analisis terhadap biaya bercocok tanam masyarakat penggarap.

Apabila ditelisik melalui pendapat para Ulama Syafi'iah, aktivitas tumpang sari yang dilakukan masyarakat Desa Taman Sari di atas lahan milik orang lain tergolong kepada mukhabarah.

Berdasarkan Mazhab Syafi'i, mukhabarah merupakan bagian dari muzara'ah.⁶⁷ Persamaannya, mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola. Perbedaannya paling mendasarnya terletak pada modal. Apabila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal yang dikeluarkan dari pemilik tanah, maka model yang seperti ini disebut dengan muzara'ah. Untuk itu

⁶⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: L Zikrul Hakim, 2003) cet 1, h. 56

dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada sisi kesamaan dan ada pula sisi perbedaannya. Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam mukhabarah, maka hal tersebut akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan muzara'ah. Sebab, keduanya merupakan satu makna, di mana mukhabarah itu sendiri muncul karena adanya muzara'ah.

Terkait rukun, berdasarkan mazhab Syafi'i, hal pertama yang dikonfirmasi adalah keberadaan pemilik lahan. Merujuk pada ketentuan ulama Syafi'iyah terkait akad mukhabarah, maka dapat dianalisis bahwa kedudukan akad mukhabarah di Desa Taman Sari ini sesuai dengan ketentuan mukhabarah dalam mazhab Syafi'i.

